



P U T U S A N

Nomor 666/Pid.B/2020/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mas Ady
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 22/8 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mayjen Sungkono RT.09 RW.06 Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (penjaga WC umum di RSSA Kota Malang)

Terdakwa Mas Ady ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020

Terdakwa Mas Ady ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020

Terdakwa Mas Ady ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020

Terdakwa Mas Ady ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021

Terdakwa Mas Ady ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 666/Pid.B/2020/PN Mlg tanggal 18 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 666/Pid.B/2020/PN Mlg tanggal 21 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 666/Pid.B/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAS ADY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MAS ADY selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SE 88 (MIO ML); Nomor Polisi: N6118AAL; Tahun: 2015/125CC, warna merah muda Nomor Rangka: MH3SE8810FJ102208; Nomor Mesin: E3R2E0105108.Dikembalikan kepada Saksi DENY IRMAWANTO.
4. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN
PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MAS ADY pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 23.45 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2020, bertempat di Gedung Olah Raga (GOR) Ken Arok Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 23.45 WIB Saksi DENI IRMAWANTO bersama dengan Saksi VERY ANDRIYANTO tiba di Gedung Olah Raga (GOR) Ken Arok Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang kemudian datang Terdakwa MAS ADY bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) yang kemudian mengatakan dengan menuduh Saksi DENI IRMANTO telah mencuri handphone milik adik Terdakwa MAS ADY dan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) namun Saksi DENI IRMANTO menyangkal lalu Terdakwa MAS ADY dan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 666/Pid.B/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) mengajak Saksi DENI IRMANTO untuk dipertemukan dengan adik Terdakwa MAS ADY dan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) dan kemudian Saksi DENI IRMANTO dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA SE 88 (MIO ML), Nomor Polisi: N6118AAL, Tahun: 2015/125CC, warna merah muda Nomor Rangka: MH3SE8810FJ102208, Nomor Mesin: E3R2E0105108 mengikuti dari belakang Terdakwa MAS ADY dan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) yang berboncengan 3 orang dengan Saksi VERY ANDRIYANTO. Sesampainya di pertigaan Jalan KH. Malik Dalam, Saksi DENI IRMANTO, Terdakwa MAS ADY, MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) dan Saksi Saksi VERY ANDRIYANTO berhenti kemudian kunci sepeda motor bersamaan dengan handphone milik Saksi DENI IRMANTO diminta oleh Terdakwa MAS ADY bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) sebagai jaminan dan Saksi DENI IRMANTO memberikan kunci sepeda motor dan handphone milik Saksi DENI IRMANTO lalu dibawa oleh Terdakwa MAS ADY dan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO). Setelah itu Saksi DENI IRMANTO ikut dengan Terdakwa MAS ADY dan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) berboncengan 3 (tiga) orang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa MAS ADY dan MOHAMAD AGIS SAIKU sedangkan posisi Saksi DENI IRMANTO dibonceng di tengah namun sebelum pergi berboncengan 3 (tiga) Saksi DENI IRMANTO menitipkan sepeda motor milik Saksi DENI IRMANTO kepada Saksi VERY ANDRIYANTO, setelah pergi beberapa saat kemudian Saksi DENI IRMANTO merasa curiga karena hendak dibawa ke tempat yang sepi oleh Terdakwa MAS ADY dan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) kemudian Saksi DENI IRMANTO mengambil handphone milik Saksi DENI IRMANTO yang berada di saku jaket MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) kemudian Saksi DENI IRMANTO lompat dari sepeda motor dan lari kabur menjauh. Setelah itu Saksi DENI IRMANTO meminta tolong kepada warga sekitar sedangkan Terdakwa MAS ADY dan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) pergi mengendarai sepeda motor menuju tempat Saksi VERY ANDRIYANTO yang sedangkan menjaga sepeda motor milik Saksi DENI IRMANTO kemudian Saksi DENI IRMANTO berlari menuju ke tempat sepeda motor milik Saksi DENI IRMANTO yang dijaga oleh Saksi VERY ANDRIYANTO namun sesampainya Saksi DENI IRMANTO di pertigaan Jalan KH. MALIK DALAM Saksi DENI IRMANTO melihat hanya ada Saksi VERY ANDRIYANTO dalam kondisi sendiri tanpa sepeda motor milik Saksi DENI IRMANTO kemudian Saksi DENI IRMANTO bertanya kepada Saksi VERY ANDRIYANTO

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 666/Pid.B/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana keberadaan sepeda motor milik Saksi DENI RIMANTO lalu Saksi VERY ANDRIYANTO menjelaskan kepada Saksi DENI IRMANTO bahwa Terdakwa MAS ADY dan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) mendatangi Saksi VERY ANDRIYANTO dan mengatakan kepada Saksi VERY ANDRIYANTO bahwa sepeda motor milik Saksi DENI IRMANTO dipinjam oleh Terdakwa MAS ADY dan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) dengan alasan dipergunakan untuk menjemput Saksi DENI IRMANTO kemudian sepeda motor YAMAHA SE 88 (MIO ML); Nomor Polisi: N6118AAL; Tahun: 2015/125CC, warna merah muda Nomor Rangka: MH3SE8810FJ102208; Nomor Mesin: E3R2E0105108; milik Saksi DENI IRMANTO berhasil dikuasai dan dibawa kabur oleh Terdakwa MAS ADY bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi DENI IRMANTO setelah itu Saksi DENI IRMANTO melaporkan ke Polsek Kedungkandang. Atas perbuatan Terdakwa MAS ADY dan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) yang membawa kabur sepeda motor YAMAHA SE 88 (MIO ML); Nomor Polisi: N6118AAL; Tahun: 2015/125CC, warna merah muda Nomor Rangka: MH3SE8810FJ102208; Nomor Mesin: E3R2E0105108; milik Saksi DENI IRMANTO tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi DENI IRMANTO, Saksi DENI IRMANTO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa MAS ADY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU
KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MAS ADY pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 23.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2020, bertempat di Gedung Olah Raga (GOR) Ken Arok Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa MAS ADY bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) mendatangi Saksi DENI IRMAWANTO dan Saksi VERY

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 666/Pid.B/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIYANTO yang sedang berada di Gedung Olah Raga (GOR) Ken Arok Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 23.45 WIB kemudian Terdakwa MAS ADY bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) berpura-pura menuduh Saksi DENI IRMANTO telah mencuri handphone milik adik Terdakwa MAS ADY dan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) namun Saksi DENI IRMANTO menyangkal lalu Terdakwa MAS ADY bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) berpura-pura mengajak Saksi DENI IRMANTO untuk dipertemukan dengan adik Terdakwa MAS ADY dan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) dan kemudian Saksi DENI IRMANTO menyetujui. Kemudian Terdakwa MAS ADY bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) meminta kunci sepeda motor YAMAHA SE 88 (MIO ML); Nomor Polisi: N6118AAL; Tahun: 2015/125CC, warna merah muda Nomor Rangka: MH3SE8810FJ102208; Nomor Mesin: E3R2E0105108; milik Saksi DENI IRMANTO dan meminta handphone milik Saksi DENI IRMANTO dengan berpura-pura mengatakan bahwa kunci motor dan handphone dijadikan sebagai jaminan, setelah itu Saksi DENI IRMANTO menitipkan sepeda motor milik Saksi DENI IRMANTO kepada Saksi VERI ANDRIYANTO kemudian Terdakwa MAS ADY bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) membonceng Saksi DENI IRMANTO dengan mengendarai sepeda motor bertiga menjauh dari Saksi VERY ANDRIYANTO namun di tengah perjalanan Saksi DENI IRMANTO merasa curiga kemudian Saksi DENY IRMANTO mengambil handphone milik Saksi DENI IRMANTO yang berada di saku jaket MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) kemudian lompat dari sepeda motor dan kabur kemudian Saksi DENI IRMANTO meminta tolong kepada warga sekitar setelah itu Terdakwa MAS ADY bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) menemui Saksi VERY ANDRIYANTO. Setelah itu Terdakwa MAS ADY bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) berpura-pura dengan mengatakan kepada Saksi VERY ANDRIYANTO bahwa akan menjemput Saksi DENY IRMANTO untuk itu Terdakwa MAS ADY bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) akan meminjam sepeda motor milik Saksi DENY IRMANTO sehingga Saksi VERY ANDRIYANTO mempercayai perkataan dari Terdakwa MAS ADY dan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) dan kemudian Saksi VERY ANDRIYANTO memberikan sepeda motor milik Saksi DENY IRMANTO kepada Terdakwa MAS ADY dan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) kemudian

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 666/Pid.B/2020/PN Mlg



Terdakwa MAS ADY bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) membawa kabur sepeda motor milik Saksi DENY IRMANTO dengan mengendarai yang sebelumnya kunci sepeda motor milik Saksi DENY IRMANTO berada dalam penguasaan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) yang berpura-pura dijadikan jaminan. Bahwa sesampainya di pertigaan Jalan KH. MALIK DALAM Saksi DENI IRMANTO melihat hanya ada Saksi VERY ANDRIYANTO dalam kondisi sendiri tanpa sepeda motor milik Saksi DENI IRMANTO kemudian Saksi DENI IRMANTO bertanya kepada Saksi VERY ANDRIYANTO dimana keberadaan sepeda motor milik Saksi DENI IRMANTO kemudian Saksi VERY ANDRIYANTO menjelaskan kepada Saksi DENI IRMANTO bahwa Terdakwa MAS ADY bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) kembali mendatangi Saksi VERY ANDRIYANTO dan mengatakan kepada Saksi VERY ANDRIYANTO bahwa sepeda motor milik Saksi DENI IRMANTO dipinjam oleh Terdakwa MAS ADY bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) dengan alasan dipergunakan untuk menjemput Saksi DENI IRMANTO kemudian sepeda motor YAMAHA SE 88 (MIO ML); Nomor Polisi: N6118AAL; Tahun: 2015/125CC, warna merah muda Nomor Rangka: MH3SE8810FJ102208; Nomor Mesin: E3R2E0105108; milik Saksi DENI IRMANTO dibawa kabur oleh Terdakwa MAS ADY dan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi DENY IRMANTO setelah itu Saksi DENI IRMANTO melaporkan ke Kantor Kepolisian Sektor Kedungkandang. Saksi DENI IRMANTO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas perbuatan Terdakwa MAS ADY bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) yang membawa kabur sepeda motor YAMAHA SE 88 (MIO ML); Nomor Polisi: N6118AAL; Tahun: 2015/125CC, warna merah muda Nomor Rangka: MH3SE8810FJ102208; Nomor Mesin: E3R2E0105108; milik Saksi DENI IRMANTO.

Perbuatan Terdakwa MAS ADY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Daniel Perdana Juniawan, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangannya yang benar ;



- Bahwa saksi tahu masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan AGIS (DPO) terhadap korban DENY IRMAWANTO;
 - Bahwa saat saksi piket Reskrim Polsek Kedungkandang pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 01.15 WIB datang 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal sebelumnya dan setelah saksi interogasi mengaku bernama DENI IRMAWANTO dan VERY ANDRIYANTO diantarkan oleh warga, kemudian saksi mengetahui bahwa DENI IRMAWANTO merupakan korban penipuan berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SE88 (MIO ML), No. pol: N 6118 AAL, Tahun: 2015/125CC, warna merah muda No. ka: MH3SE8810FJ102208, Nosin: E3R2E0105108, atas nama AGUS SALAM, yang merupakan milik DENI IRMAWANTO ;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SE 88 (MIO ML); Nomor Polisi: N 6118 AAL; Tahun: 2015/125CC, warna merah muda Nomor Rangka: MH3SE8810FJ102208; Nomor Mesin: E3R2E0105108 yang dibawa kabur oleh Terdakwa bersama-sama dengan AGIS (DPO);
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dibantu dengan masyarakat pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 WIB di Jln. KH. Malik Dalam Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang ;
 - Bahwa saksi melakukan cek TKP dan pada saat akan meninggalkan lokasi salah satu warga melihat seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri yang telah disebutkan oleh korban dan pada saat itu akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa, setelah dilakukan interogasi singkat warga kemudian saya menuju rumah AGIS (DPO) yang dekat dengan tempat kejadian tapi AGIS (DPO) langsung kabur meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SE88 (MIO ML), Nopol: N 6118 AAL, Tahun: 2015/125CC, warna merah muda Noka: MH3SE8810FJ102208, Nosin: E3R2E0105108 milik Saksi DENI IRMAWANTO;
 - Bahwa saksi berhasil menemukan sepeda motor milik Korban, saksi dibantu warga membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SE88 (MIO ML), Nopol: N 6118 AAL, Tahun: 2015/125CC, warna merah muda Noka: MH3SE8810FJ102208, Nosin: E3R2E0105108 ;
- Atas keterangan saksi ke-1, terdakwa membenarkan ;

2. Deni Irmanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 666/Pid.B/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGIS (DPO) terhadap saksi sebagai korban sehingga saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SE 88 (MIO ML); Nomor Polisi: N 6118 AAL; Tahun: 2015/125 CC, warna merah muda Nomor Rangka: MH3SE8810FJ102208; Nomor Mesin: E3R2E0105108 yang dibawa kabur oleh Terdakwa bersama-sama dengan AGIS (DPO);

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) mendatangi saksi dan Saksi VERY ANDRIYANTO yang sedang berada di Gedung Olah Raga (GOR) Ken Arok Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 23.45 WIB kemudian Terdakwa bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) berpura-pura menuduh saksi telah mencuri handphone milik adik Terdakwa dan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) namun saksi menyangkal lalu Terdakwa bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) berpura-pura mengajak saksi untuk dipertemukan dengan adik Terdakwa dan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) dan kemudian saksi menyetujui. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) meminta kunci sepeda motor YAMAHA SE 88 (MIO ML); Nomor Polisi: N 6118 AAL; Tahun: 2015/125CC, warna merah muda Nomor Rangka: MH3SE8810FJ102208, Nomor Mesin: E3R2E0105108, milik saksi dan meminta handphone milik saksi dengan berpura-pura mengatakan bahwa kunci motor dan handphone dijadikan sebagai jaminan, setelah itu saksi menitipkan sepeda motornya kepada Saksi VERI ANDRIYANTO kemudian Terdakwa bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) membonceng saksi dengan mengendarai sepeda motor bertiga menjauh dari Saksi VERY ANDRIYANTO namun di tengah perjalanan saksi merasa curiga kemudian saksi mengambil handphone milik saksi yang berada di saku jaket MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) kemudian lompat dari sepeda motor dan kabur kemudian saya meminta tolong kepada warga sekitar setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) menemui Saksi VERY ANDRIYANTO;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) berpura-pura dengan mengatakan kepada Saksi VERY ANDRIYANTO bahwa akan menjemput saksi untuk itu Terdakwa bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) akan meminjam sepeda motor milik saksi sehingga Saksi VERY ANDRIYANTO

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 666/Pid.B/2020/PN Mlg



mempercai pernyataan dari Terdakwa dan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) dan kemudian Saksi VERY ANDRIYANTO memberikan sepeda motor milik saksi kepada Terdakwa dan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) kemudian Terdakwa bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) membawa kabur sepeda motor milik saksi dengan mengendarai yang sebelumnya kunci sepeda motor milik saksi berada dalam penguasaan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) yang berpura-pura dijadikan jaminan;

- Bahwa saksi melaporkan ke Kantor Kepolisian Sektor Kedungkandang;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian ± Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas perbuatan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi kenal dan mengetahui barang bukti ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SE88 (MIO ML), Nopol: N 6118 AAL, Tahun: 2015/125CC, warna merah muda Noka: MH3SE8810FJ102208, Nosin: E3R2E0105108 ialah benar milik saksi ;
- Atas keterangan saksi ke-1, terdakwa membenarkan ;

3. **Very Andriyanto**, yang tidak boleh memberikan keterangan di bawah sumpah karena anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin, oleh karena itu Saksi akan didengar keterangannya tanpa sumpah :

- Bahwa yang saksi ketahui penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan AGIS (DPO) terhadap saksi korban DENY IRMAWANTO;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) mendatangi Saksi DENI IRMAWANTO dan saksi yang sedang berada di Gedung Olah Raga (GOR) Ken Arok Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 23.45 WIB kemudian Terdakwa bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) berpura-pura menuduh Saksi DENI IRMANTO telah mencuri handphone milik adik Terdakwa dan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) lalu Terdakwa bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) berpura-pura mengajak Saksi DENI IRMANTO untuk dipertemukan dengan adik Terdakwa dan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) dan kemudian Saksi DENI IRMANTO menyetujui dan ikut bersama Terdakwa. Kemudian Saksi DENI IRMANTO menitipkan sepeda motor

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 666/Pid.B/2020/PN Mlg



miliknya kepada saksi kemudian Terdakwa bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) membonceng Saksi DENI IRMANTO dengan mengendarai sepeda motor bertiga setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) menemui saksi. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) berpura-pura dengan mengatakan kepada saksi bahwa akan menjemput Saksi DENY IRMANTO untuk itu Terdakwa bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) akan meminjam sepeda motor milik Saksi DENY IRMANTO sehingga saksi mempercayai perkataan dari Terdakwa dan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) dan kemudian saksi memberikan sepeda motor milik Saksi DENY IRMANTO kepada Terdakwa dan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) kemudian Terdakwa bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) membawa kabur sepeda motor milik Saksi DENY IRMANTO;

- Bahwa saksi korban mengalami kerugian ± Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dan mengetahui barang bukti ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SE88 (MIO ML), Nopol: N 6118 AAL, Tahun: 2015/125CC, warna merah muda Noka: MH3SE8810FJ102208, Nosin: E3R2E0105108 ialah benar milik Saksi DENY IRMAWANTO ;

Atas keterangan saksi ke-3. Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan kasus penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan AGIS (DPO) kepada Korban VERY IRMAWANTO;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) mendatangi Saksi DENI IRMAWANTO dan Saksi VERY ANDRIYANTO yang sedang berada di Gedung Olah Raga (GOR) Ken Arok Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 23.45 WIB kemudian MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) berpura-pura menuduh Saksi DENI IRMANTO telah mencuri handphone milik adik MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) lalu Terdakwa bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) berpura-pura mengajak Saksi DENI IRMANTO untuk dipertemukan dengan adik MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO). Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) meminta kunci sepeda motor milik Saksi DENI IRMANTO dan meminta handphone milik

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 666/Pid.B/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DENI IRMANTO dengan berpura-pura mengatakan bahwa kunci motor dan handphone dijadikan sebagai jaminan, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) menemui Saksi VERY ANDRIYANTO ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) berpura-pura dengan mengatakan kepada Saksi VERY ANDRIYANTO bahwa akan menjemput Saksi DENY IRMANTO untuk itu Terdakwa bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) meminjam sepeda motor milik Saksi DENY IRMANTO kemudian Saksi VERY ANDRIYANTO memberikan sepeda motor milik Saksi DENY IRMANTO kepada Terdakwa dan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) kemudian Terdakwa bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) membawa kabur sepeda motor milik Saksi DENY IRMANTO;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian ± Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sepeda motor saksi korban, Terdakwa bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) berencana menjual sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SE 88 (MIO ML); Nomor Polisi: N6118AAL; Tahun: 2015/125CC, warna merah muda Nomor Rangka: MH3SE8810FJ102208; Nomor Mesin: E3R2E0105108.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan kasus penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan AGIS (DPO) kepada Korban VERY IRMAWANTO;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) mendatangi Saksi DENI IRMAWANTO dan Saksi VERY ANDRIYANTO yang sedang berada di Gedung Olah Raga (GOR) Ken Arok Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 23.45 WIB kemudian MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) berpura-pura menuduh Saksi DENI IRMANTO telah mencuri handphone milik adik MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) lalu

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 666/Pid.B/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) berpura-pura mengajak Saksi DENI IRMANTO untuk dipertemukan dengan adik MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO). Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) meminta kunci sepeda motor milik Saksi DENI IRMANTO dan meminta handphone milik Saksi DENI IRMANTO dengan berpura-pura mengatakan bahwa kunci motor dan handphone dijadikan sebagai jaminan, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) menemui Saksi VERY ANDRIYANTO ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) berpura-pura dengan mengatakan kepada Saksi VERY ANDRIYANTO bahwa akan menjemput Saksi DENY IRMANTO untuk itu Terdakwa bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) meminjam sepeda motor milik Saksi DENY IRMANTO kemudian Saksi VERY ANDRIYANTO memberikan sepeda motor milik Saksi DENY IRMANTO kepada Terdakwa dan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) kemudian Terdakwa bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) membawa kabur sepeda motor milik Saksi DENY IRMANTO;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian ± Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sepeda motor saksi korban, Terdakwa bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) berencana menjual sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 666/Pid.B/2020/PN Mlg



3. Dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang ;

1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa merupakan unsur yang bertalian erat dengan subyek hukum yakni terhadap siapa perbuatan itu dimintakan pertanggung jawaban pidananya. Bahwa suatu peristiwa pidana dapat terjadi oleh karena suatu atau beberapa rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang atau lebih. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ternyata terdakwa Mas Ady adalah subyek hukum yang telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya yang telah diduga melanggar hukum, dengan demikian menurut Majelis unsur Barang siapa telah jelas ditunjukkan kepada terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa penipuan tersebut dilakukan oleh terdakwa Agus Dwi Yulianto sesuai identitasnya yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidik maupun pemeriksaan dipersidangan, maka secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa unsur kedua Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri/orang lain dengan melawan hak, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) mendatangi Saksi DENI IRMAWANTO dan Saksi VERY ANDRIYANTO yang sedang berada di Gedung Olah Raga (GOR) Ken Arok Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 23.45 WIB kemudian MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) berpura-pura menuduh Saksi DENI IRMANTO telah mencuri handphone milik adik MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) lalu Terdakwa bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) berpura-pura mengajak Saksi DENI IRMANTO untuk dipertemukan dengan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 666/Pid.B/2020/PN Mlg



adik MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO). Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) meminta kunci sepeda motor milik Saksi DENI IRMANTO dan meminta handphone milik Saksi DENI IRMANTO dengan berpura-pura mengatakan bahwa kunci motor dan handphone dijadikan sebagai jaminan, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) menemui Saksi VERY ANDRIYANTO. Bahwa setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) berpura-pura dengan mengatakan kepada Saksi VERY ANDRIYANTO bahwa akan menjemput Saksi DENY IRMANTO untuk itu Terdakwa bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) meminjam sepeda motor milik Saksi DENY IRMANTO kemudian Saksi VERY ANDRIYANTO memberikan sepeda motor milik Saksi DENY IRMANTO kepada Terdakwa dan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) kemudian Terdakwa bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) membawa kabur sepeda motor milik Saksi DENY IRMANTO. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sepeda motor saksi korban, Terdakwa bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) berencana menjual sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau oranglain dengan melawan hak dan menurut Majelis unsur ke-2 telah terpenuhi;

3. **Unsur "Dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang"** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) mendatangi Saksi DENI IRMAWANTO dan Saksi VERY ANDRIYANTO yang sedang berada di Gedung Olah Raga (GOR) Ken Arok Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 23.45 WIB kemudian MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) berpura-pura menuduh Saksi DENI IRMANTO telah mencuri handphone milik adik MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) lalu Terdakwa bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) berpura-pura mengajak Saksi DENI IRMANTO untuk



dipertemukan dengan adik MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO). Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) meminta kunci sepeda motor milik Saksi DENI IRMANTO dan meminta handphone milik Saksi DENI IRMANTO dengan berpura-pura mengatakan bahwa kunci motor dan handphone dijadikan sebagai jaminan, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) menemui Saksi VERY ANDRIYANTO. Bahwa setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) berpura-pura dengan mengatakan kepada Saksi VERY ANDRIYANTO bahwa akan menjemput Saksi DENY IRMANTO untuk itu Terdakwa bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) meminjam sepeda motor milik Saksi DENY IRMANTO kemudian Saksi VERY ANDRIYANTO memberikan sepeda motor milik Saksi DENY IRMANTO kepada Terdakwa dan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) kemudian Terdakwa bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) membawa kabur sepeda motor milik Saksi DENY IRMANTO. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sepeda motor saksi korban, Terdakwa bersama-sama dengan MOHAMAD AGIS SAIKU Alias AGIS (DPO) berencana menjual sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka menurut Majelis unsur ke-3 telah terbukti terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penipuan" sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan ini Majelis tidak menemukan suatu alasan yang bisa dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatan yang dilakukan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama dalam pemeriksaan baik di tingkat Penyidikan sampai di persidangan ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan di dalam Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti, harus dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan dalam putusan ini agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SE 88 (MIO ML); Nomor Polisi: N6118AAL; Tahun: 2015/125CC, warna merah muda Nomor Rangka: MH3SE8810FJ102208; Nomor Mesin: E3R2E0105108.

Dikembalikan kepada Saksi DENY IRMAWANTO.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi DENY IRMANTO

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan selalu bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Mas Ady telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENIPUAN " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 666/Pid.B/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SE 88 (MIO ML); Nomor Polisi: N6118AAL; Tahun: 2015/125CC, warna merah muda Nomor Rangka: MH3SE8810FJ102208; Nomor Mesin: E3R2E0105108. Dikembalikan kepada Saksi DENY IRMAWANTO.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Budi Prayitno, S.H., M.H., Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eni Hidayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Lucinda Handani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa Lembaga Pemasarakatan secara teleconference berdasarkan Sema No. 1 tahun 2020;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Prayitno, S.H., M.H
M.Hum.

Mohamad Indarto, S.H.,

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eni Hidayati, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 666/Pid.B/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)